



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/294/I/DE/PM.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Data Kerawanan Narkoba
Hasil IKRN dan Verifikasi Intelijen

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/51/VII/DE/PM.01/2024/BNN tanggal 24 Juli 2024 tentang Pengukuran Kerawanan Narkoba di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Pada Tahun 2024;
- e. Surat Kepala Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/10/I/DE/PM/2025/BNN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil IKRN 2024;
- f. Nota Dinas Deputi Pemberantasan BNN Nomor: B/ND-29/I/DE/PB.00.03/2025/BERANTAS tanggal 14 Januari 2025 tentang Pengiriman Data Daerah Rawan Narkoba Kategori Tinggi.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, rekapitulasi data hasil Pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) Tahun 2024 yang telah diverifikasi berdasarkan Data Hasil Pemetaan Intelijen per Januari 2025. Rekapitulasi data dan rincian kawasan per provinsi terlampir pada tautan <https://bit.ly/RawanNarkoba2025>.

3. Berdasarkan dengan butir dua, kepada tersebut alamat agar menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar pelaksanaan upaya penanganan kawasan rawan narkoba dengan tetap mempedomani hal-hal sebagai berikut:

/a. Penanganan

- a. Penanganan Kawasan Rawan Narkoba merupakan salah satu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui strategi Ikonik dan Tematik pada Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba (Perbatasan Darat Negara, Kawasan Pesisir, Kawasan Perkotaan, dan Perdesaan) dan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang;
 - b. Dalam hal penetapan kawasan intervensi pemberdayaan alternatif, diutamakan adalah kategori bahaya dan waspada dengan memprioritaskan kawasan yang telah diverifikasi dengan data intelijen;
 - c. Jika dalam implementasi pada huruf b diatas terkendala dengan ketersediaan anggaran pasca pemblokiran akun 524 maka dapat dipilih kawasan bahaya dan waspada lainnya;
 - d. Terkait pelaksanaan Intervensi Kawasan Rawan Narkoba, agar Unit Kerja Bidang Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan dapat bersinergi untuk mewujudkan Kawasan Bersih Narkoba (Kawasan Bersinar).
 - e. Bersinergi dengan para pemangku kepentingan di Sektor Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha, Lingkungan Pendidikan, dan Komponen Masyarakat lainnya dalam upaya Penanganan Kawasan Rawan Narkoba;
 - f. Guna memaksimalkan proses keberlanjutan penanganan kawasan rawan narkoba, Satuan Kerja Pelaksana dapat menjalin kerja sama dan kolaborasi melalui program Hibah dan CSR dari stakeholder di wilayah setempat.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

DAFTAR ALAMAT

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator;
4. Para Pejabat Fungsional.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

